



**PUTUSAN**  
Nomor 222/Pid.B/2021/PN SNG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. 1. Nama lengkap : Yan Anggriana bin Suhari
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/20 Agustus 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sarimukti RT 03/02 Desa Rancasari  
Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat
- II. 1. Nama lengkap : Rival Shandia Dharmawan bin Sudarman
2. Tempat lahir : Subang
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/7 Desember 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Herman RT 028/007 Kelurahan Karanganyar  
Kecamatan Subang Kabupaten Subang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Security
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat

Para terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Subang sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 November 2021
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021

Para terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang Nomor 222/Pid.B/2021/PN Sng tanggal 7 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.Sus/2021/PN Sng tanggal 7 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I YAN ANGGRIANA Bin SUHARI dan Terdakwa II RIVAL SHANDIA DHARMAWAN Bin SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dengan Pemberatan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana yaitu dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci inggris;
  - 8 (delapan) buah/serpihan besi sisa potongan las.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan para terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM-067/SBG/09/2021 sebagai berikut:

**Dakwaan** :

**Kesatu** :

----- Bahwa Terdakwal **Yan Anggriana Bin Suhari** bersama-sama dengan **Terdakwa II Rival Shandia Dharmawan Bin Sudarman dan SURMAN** (*Daftar Pencarian Orang*) pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 bertempat di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikhendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan caraantara sebagai berikut ;-----

-----Bahwa bermula ketika bulan Pebruari 2021 sekira pukul 17.00 wib saat Terdakwa I dan Terdakwa II sedang berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul Pamanukan lalu timbulah niat Terdakwa I untuk mengajak Terdakwa II mengambil pipa bor/drill cubing panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna coklat kehitaman yang terbuat dari besi baja dengan diameter 3 inc-4 inc yang berada di Stasiun Pengepul Pamanukan (PT Pertamina EP) yang beralamat di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Lalu Terdakwa II menyetujuinya. Selanjutnya sekira hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi masih di bulanMaret 2021 sekira pukul 19.30 wib saat Terdakwa II sedang bertugas jaga sebagai security di Stasiun Pengepul Pamanukan (PT Pertamina EP) dan karena telah ada kesepakatan sebelumnya antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk mengambil pipa bor/drill cubing kemudian Terdakwa I menghubungi Surman (*Daftar Pencarian Orang*) untuk membantu mengambil pipa bor/ drill cubing tersebut. Selanjutnya Surman (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna putih dengan plat nomor yang tidak diketahui (DPB) dan alat las berupa tabung gas las astelin (DPB). Setelah tiba di Stasiun Pengepul Pamanukan lalu Surman (DPO) mengambil pipa bor/ drill cubing tersebut dengan cara

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng



memotong pipa bor/drill cubing tersebut menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin kurang lebih sebanyak 10 jts/buah dan menaikannya kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut. Sementara peranan Terdakwa II mengawasi keadaan disekitar Stasiun Pengepul Pamanukan. Kemudian setelah berhasil membawa 10 jts/buah pipa bor/ drill cubing lalu Surman (DPO) pergi dari Stasiun Pengepul Pamanukan tersebut.-----

-----Bahwa selanjutnya pipa bor/ drill cubing tersebut telah dijual oleh Terdakwa I dan uangnya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan pribadinya.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Surman (DPO) mengambil pipa bor/ drill cubing adalah tanpa seijin dan sepengetahuan dari PT Pertamina EP selaku pemiliknya.-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II dan Surman (DPO) tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT Pertamina EP sekira Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat(1) ke-4 KUHP.**-----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa Terdakwa I **Yan Anggriana Bin Suhari** bersama-sama dengan **Terdakwa II Rival Shandia Dharmawan Bin Sudarman** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-----*



-----Bahwa bermula ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sama-sama bekerja di PT Pertamina EP Pamanukan dengan jabatan sebagai security di PT Pertamina EP sejak 01 Oktober 2019 yang mempunyai tugas dan tanggungjawab menjaga area lokasi dan aset milik PT Pertamina EP yang berada di Stasiun Pengepul Pamanukan serta mengontrol barang-barang yang ada di Stasiun Pengepul Pamanukan dengan menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah). Dimana di Stasiun Pengepul Pamanukan tersebut terdapat barang-barang milik PT Pertamina EP salah satunya adalah pipa bor/drill cubing panjang kurang lebih 6 (enam) meter warna coklat kehitaman yang terbuat dari besi baja dengan diameter 3 inc-4 inc. Selanjutnya dengan tugas dan tanggungjawabnya tersebut kemudian timbulah niat Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjual pipa bor/drill cubing tersebut kepada Surman (DPO) sebanyak kurang lebih 10 jts/buah dengan cara Terdakwa I menghubungi Surman (DPO) untuk datang ke Stasiun Pengepul Pamanukan dan mengambil pipa bor/drill cubing tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Maret 2021 sekira pukul 19.30 wib. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II mendapat uang. -----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi PT Pertamina EP sebesar kurang lebih Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah). Dimana uang tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II untuk keperluan pribadinya tanpa seijin dan sepengetahuan PT Pertamina EP.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASEP TARSEPI bin CARIM**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
  - Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 sekira jam 15.20 WIB di Dusun Rancasari Desa Rancasari RT 03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang saat itu saksi sedang bersama dengan rekan kerja saksi berkunjung ke Stasiun Pengepul Pamanukan dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana saksi melihat box warna Kuning yang sebelumnya ada dan terisi pipa drill cubing sebanyak 330 buah ternyata sudah hilang;

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada security terakwa Iyan Anggriyani terkait barang berupa pipa bor tersebut dan menurut terdakwa Iyan bahwa pipa bor atau drill cubing telah diambil terdakwa bersama dengan terdakwa Firman dan terdakwa Rival;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, dirinya mengambil pipa bor atau drill cubing milik Pertamina tersebut dibantu dengan saudara Surman (DPO) dan tiga orang lainnya yang bertugas memotong dan membawa pipa pipa tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan atas perintah atasan, saksi lalu melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi, adapun harga pipa bor tersebut masing masingnya adalah Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian ini, pihak Pertamina mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **HERI PURWANTO bin TUGIMAN**, telah memberikan keterangan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 16.00 WIB tepatnya di Jalan Raya Subang-Pamanukan Kamarung Kecamatan Pagaden Kabupaten Subang tepatnya di kantor Pertamina, saat itu saksi berada di kantor Pertamina ketika kemudian saksi menerima telepon dari saksi Asep Tarsepi yang menelepon dan menjelaskan bahwa adanya kehilangan pipa besi cubing/dp di SP Pamanukan dan setelah itu saksi lalu berkoordinasi dengan security SUBANG Field untuk mempertegas kebenaran berita tersebut dan benar ternyata Pertamina mengalami kehilangan pipa besi cubing/dp di SP Pamanukan;
- Bahwa adapun pipa besi cubing/dp yang telah hilang berjumlah 330 (tiga ratus tiga puluh) besi;
- Bahwa sebelumnya pipa cubing tersebut disimpan di SP Pamanukan dan yang bertanggung jawab atas pipa cubing tersebut adalah pihak security

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditugaskan di SP Pamanukan;

- Bahwa setelah itu saksi mendapatkan informasi dari saksi Asep Tarsepi bahwa orang yang telah mengambil pipa cubing tersebut adalah terdakwa Yan Anggriana, terdakwa Rival dan terdakwa Firman yang bekerja sebagai security pada pihak Pertamina;
- Bahwa akibat kejadian ini pihak Pertamina mengalami kerugian materiil sebesar Rp.3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);  
Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

3. Saksi **FIRMAN FAUZIN bin H.WAWAN SETIAWAN** telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula ketika pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi dan terdakwa Yan Anggriana bersama dengan terdakwa Rival Shandia berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul lalu timbullah niat terdakwa Yan Anggriana untuk mengambil barang milik Pertamina berupa pipa bor/drill cubing yang berukuran kurang lebih 6 (enam) meter warna Cokelat Kehitaman yang terbuat dari besi baja dengan diameter 3-4 inch yang berada di stasiun pengumpul Pamanukan (PT Pertamina EP);
- Bahwa saat itu terdakwa Yan Anggriana lalu mengajak terdakwa Rival Shandia dan ketika terdakwa Rival Shandia menyetujuinya dan telah ada kesepakatan maka kemudian saksi serta terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival lalu berusaha mengambil pipa bor tersebut dan dibantu Surman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut;
- Bahwa lalu setelah itu, saudara Surman (DPO) lalu mendatangi terdakwa Yan Anggriana dan saksi dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB) , lalu setelah itu saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor /dril cubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubing menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas laas astelin kurang lebih 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin dan menaikkan kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut;
- Bahwa lalu pipa bor/criling cubing tersebut dijual oleh terdakwa Yan anggriana dan hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival dan saksi untuk keperluan pribadi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan saksi tersebut, saksi merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I : Yan Anggriana bin Suhari**

- Bahwa kejadian bermula ketika pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu terdakwa dan saksi Firman Fauzi bersama dengan saksi Rival Shandia berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul lalu timbullah niat terdakwa untuk mengambil barang milik Pertamina berupa pipa bor/drill cubing yang berukuran kurang lebih 6 (enam) meter warna Cokelat Kehitaman yang terbuat dari besi baja dengan diameter 3-4 inch yang berada di stasiun pengumpul Pamanukan (PT Pertamina EP);
- Bahwa saat itu terdakwa Yan Anggriana mengajak terdakwa Rival Shandia dan setelah terdakwa Rivaal Shandia menyetujuinya dan telah ada kesepakatan maka kemudian terdakwa Yan Anggriana serta saksi Firman dan terdakwa Rival lalu berusaha mengambil pipa bor tersebut dan saksi lalu dibantu Surman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut;
- Bahwa lalu setelah itu, saudara Surman (DPO) lalu mendatangi saksi Firman Fauzin dan terdakwa Rival Shandia Dharmawan dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB) , lalu setelah itu saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor /dril cubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubing menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas laas astelin kurang lebih 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin dan menaikkan kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut;
- Bahwa lalu pipa bor/criling cubing tersebut dijual oleh terdakwa dan hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa dan terdakwa Rival dan saksi Firman Fauzi untuk keperluan pribadi;
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

## **Terdakwa I : Rival Shandia Dharmawan bin Sudarman (alm)**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan;

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan menyatakan bahwa BAP saksi adalah benar;
- Bahwa benar terdakwa bekerja di kantor Pertamina semenjak tahun 2019 sebagai security;
- Bahwa pada bulan Februari 2021 sekira jam 23.00 WIB, tepatnya di Dusun Rancasari RT 03/02 Desa Rancasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang saat itu terdakwa sedang piket malam ketika datang terdakwa Yan Anggriana dan memberi saksi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setelahnya saksi diberi uang lagi oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi sempat menanyakan uang dari mana?
- Bahwa lalu terdakwa Yan Anggriana menjawab bahwa uang tersebut adalah uang dari proyek, dan setelah itu ketika di bulan Maret 2021,terdakwa diajak oleh terdakwa Yan Anggriana untuk mengambil pipa besi cubing/dp milik Pertamina kemudian terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2021 sekira jam 19.30 Wib, terdakwa dan saksi Firman Fauzi yang sedang bertugas jaga sebagai security di stasiun pengumpul PT Pertamina EP) yang telah memiliki kesepakatan sebelumnya bersama dengan terdakwa Yan Anggriana lalu menghubungi suparman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut selanjutnya Suparman (DPO) datang membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dengan nomor plat tidak diketahui dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB).
- Bahwa setelah itu sesampainya di stasiun pengumpul Pamanukan, saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor/drill chubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubbing tersebut menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabunggas las astelin kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) buah dan menaikkannya disekitar stasiun pengumpul Pamanukan.dan setelah berhasil mengambil 10 (sepuluh) buah pipa bor/drill chubbing tersebut, saudara Surman pergi dari stasiun pengepul Pamanukan;
- Bahwa adapun ketika mengambil dan membawa pergi pipa bor/drill cubing tersebut , adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pertamina sebagai pemilik barang;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Yan Anggriana dan saksi Firman telah mengambil pipa cubing/dp sebanyak 3 (tiga) kali dan hasil penjualan pipa cubing tersebut, saksi mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa secara keseluruhan, terdakwa sudah mendapatkan uang sebesar Rp. 4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah digunakan untuk membeli kebutuhan sehari hari;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa, pipa besi cubing/dp tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkilogram dan total uang hasil penjualan adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bawa akibat perbuatan terdakwa, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci inggris, 8 (delapan) buah/serpihan besi sisa potongan las;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian bermula ketika bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi Firman Fauzi dan terdakwa Yan Anggriana berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul milik Pertamina di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sedang berjaga sebagai security yang kemudian timbullah niat para terdakwa untuk mengambil barang milik Pertamina;
- Bahwa benar adapun barang yang diambil adalah berupa pipa bor/drill cubing yang berukuran kurang lebih 6 (enam) meter warna Cokelat Kehitaman yang terbuat dari besi baja dengan diameter 3-4 inch yang berada di stasiun pengumpul Pamanukan (PT Pertamina EP);
- Bahwa benar kemudian terdakwa Yan Anggriana lalu mengajak terdakwa Rival Shandia dan saat itu terdakwa Rival Shandia menyetujuinya dan setelah ada kesepakatan maka kemudian saksi Firman serta terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival lalu berusaha mengambil pipa bor tersebut dibantu Surman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut;
- Bahwa benar lalu setelah itu, saudara Surman (DPO) lalu mendatangi para terdakwa dan saksi Firman Fauzin dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB) , lalu setelah itu saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor /dril cubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubing menjadi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin kurang lebih 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin dan menaikkan kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut;

- Bahwa benar lalu pipa bor/criling cubing tersebut dijual oleh para terdakwa dan yang hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa dan terdakwa Rival dan saksi Firman Fauzi untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar adapun ketika mengambil dan membawa pergi pipa bor/drill cubing tersebut, adalah tanpa seijin dan sepengetahuan pihak Pertamina sebagai pemilik barang dikarenakan pada saat itu saksi Asep Tarsepi selaku orang yang mewakili dari PT Pertamina baru mengetahui adanya kehilangan barang ketika saksi Asep Tarsepi berkunjung ke Stasiun Pengepul Pamanukan dan melihat box warna Kuning yang sebelumnya ada dan terisi pipa drill cubing sebanyak 330 buah ternyata sudah hilang;
- Bahwa benar setelah kemudian saksi Asep Tarsepi menanyakan kepada security yaitu terdakwa Yan Anggriyani terkait barang berupa pipa bor tersebut barulah terdakwa Yan bahwa pipa bor atau drill cubing telah diambil terdakwa bersama dengan saksi Firman dan terdakwa Rival dengan dibantu dengan saudara Surman yang bertugas memotong dan membawa pipa pipa tersebut untuk dijual;
- Bahwa benar setelah itu saksi Asep Tarsepi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan dan atas perintah atasan, peristiwa tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa benar akibat kejadian ini, pihak Pertamina mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pipa besi cubing/dp tersebut dijual dengan harga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perkilogram dan total uang hasil penjualan adalah sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
- Bawa benar akibat perbuatan para terdakwa, para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal-pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepada para terdakwa dalam surat dakwaannya tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai bentuk dari surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan konstruksi surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu

Kesatu : Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun dalam bentuk dakwaan alternatif, maka dalam mempertimbangkan terbukti atau tidaknya dakwaan tersebut Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan satu per satu atau mempertimbangkan seluruh dakwaan tersebut melainkan cukup memilih salah satu diantara kedua dakwaan tersebut dengan berdasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang, bahwa setiap orang diartikan sebagai orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka yang diajukan dalam persidangan sesuai surat dakwaan sebagai Terdakwa **I YAN ANGGRIANA bin SUHARI dan Terdakwa II RIVAL SHANDIA DHARMAWAN bin SUDARMAN (alm)** dalam perkara ini adalah hal mana telah pula diakui oleh para terdakwa dipersidangan dan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah terbukti terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan para terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang telah diajukan di persidangan diketahui bahwa kejadian bermula ketika bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi Firman Fauzi dan terdakwa Yan Anggriana berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul milik Pertamina di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sedang berjaga sebagai security yang kemudian timbullah niat terdakwa Yan Anggriana bin Suhari dan saksi Firman Fauzin bin H.Wawam untuk mengambil barang milik Pertamina;

Menimbang, bahwa benar kemudian para terdakwa lalu mengajak terdakwa Rival Shandia dan saat itu terdakwa Rival Shandia menyetujuinya dan setelah ada kesepakatan maka kemudian saksi Firman serta terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival Shandia Dharmawan lalu berusaha mengambil pipa bor tersebut dibantu Surman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut lalu setelah itu, saudara Surman (DPO) lalu mendatangi terdakwa Yan Anggriana dan saksi Firman Fauzin dan terdakwa Rival dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB) , lalu setelah itu saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor /dril cubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubing menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas laas astelin kurang lebih 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin dan menaikkan kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut;

Menimbang, bahwa lalu pipa bor/criling cubing tersebut dijual oleh terdakwa Yan Anggriana dan saksi Firman Fauzin bin H Wawan, serta terdakwa Rival Shandia Dharmawan sehingga benar adanya tujuan para terdakwa mengambil pipa drill milik saksi korban PT Pertamina tanpa sepengetahuan dan seijin PT Pertamina adalah untuk dimiliki dan dijual hingga mendapatkan keuntungan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terhadap unsur "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" telah terbukti terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak";**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, dan keterangan terdakwa bahwa kejadian bermula ketika pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, saat itu saksi Firman Fauzi dan terdakwa Yan Anggriana berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul milik Pertamina di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang sedang berjaga sebagai security yang kemudian timbullah niat terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival serta saksi Firman Fauzin bin H. Wawan untuk mengambil barang milik Pertamina;

Menimbang, bahwa benar adapun barang yang diambil adalah berupa pipa bor/drill cubing yang berukuran kurang lebih 6 (enam) meter warna Cokelat Kehitaman yang terbuat dari besi baja dengan diameter 3-4 inch yang berada di stasiun pengumpul Pamanukan (PT Pertamina EP) dimana pada saat itu terdakwa Yan Anggriana dan saksi Firman Fauzin mengajak terdakwa Rival Shandia dan saat itu terdakwa Rival Shandia menyetujuinya dan setelah ada kesepakatan maka kemudian saksi Firman serta terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival lalu berusaha mengambil pipa bor tersebut dibantu Surman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut lalu setelah itu, saudara Surman (DPO) lalu mendatangi para terdakwa dan saksi Firman Fauzin dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB), lalu setelah itu saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor /drill cubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubing menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin kurang lebih 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin dan menaikkan kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut;

Menimbang, bahwa benar lalu pipa bor/criling cubing tersebut dijual oleh para terdakwa, namun dan yang hasil penjualan tersebut dipergunakan para terdakwa dan saksi Firman Fauzin untuk keperluan pribadi namun ketika mengambil dan membawa pergi pipa bor/drill cubing tersebut, para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Pertamina sebagai pemilik barang dikarenakan pada saat itu saksi Asep Tarsepi selaku orang yang mewakili dari PT Pertamina baru mengetahui adanya kehilangan barang ketika saksi Asep Tarsepi berkunjung ke Stasiun Pengepul Pamanukan dan melihat box warna Kuning yang sebelumnya ada dan terisi pipa drill cubing sebanyak 330 buah ternyata sudah hilang;

Menimbang, bahwa benar setelah kemudian saksi Asep Tarsepi menanyakan kepada security yaitu terdakwa Yan Anggriani terkait barang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pipa bor tersebut barulah terdakwa Yan bahwa pipa bor atau drill cubing telah diambil terdakwa bersama dengan saksi Firman dan terdakwa Rival dengan dibantu dengan saudara Surman yang bertugas memotong dan membawa pipa pipa tersebut untuk dijual;

Menimbang, bahwa benar akibat kejadian ini, pihak Pertamina mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak**" telah terbukti terpenuhi;

**Ad.4. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih";**

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti berupa keterangan para saksi di persidangan, dan keterangan terdakwa bahwa kejadian kehilangan barang barang berupa pipa bor/drill cubing milik PT Pertamina yang telah hilang pada bulan Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB, diawali ketika saat itu saksi Firman Fauzi dan terdakwa Yan Anggriana berada di Pos Penjagaan Stasiun Pengepul milik Pertamina di Dusun Rancasari Desa Rancasari Rt.03/02 Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang memiliki niat untuk mengambil barang milik Pertamina tersebut

Menimbang, bahwa dimana pada saat itu terdakwa Yan Anggriana lalu mengajak terdakwa Rival Shandia dan setelah ada kesepakatan maka kemudian saksi Firman Fauzin serta terdakwa Yan Anggriana dan terdakwa Rival lalu berusaha mengambil pipa bor tersebut dibantu Surman (DPO) untuk membantu mengambil pipa bor/drill cubing tersebut lalu setelah itu, saudara Surman (DPO) lalu mendatangi terdakwa Yan Anggriana dan saksi Firman Fauzin dan terdakwa Rival dengan membawa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grandmax warna Putih dan alat las berupa tabung gas astelin (DPB) , lalu setelah itu saudara Surman (DPO) lalu mengambil pipa bor /dril cubing dengan cara memotong pipa bor/drill cubing menjadi 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas laas astelin kurang lebih 3 (tiga) potong dengan menggunakan tabung gas las astelin dan menaikkan kedalam mobil Daihatsu Grandmax tersebut;

Menimbang, bahwa benar lalu pipa bor/criling cubing tersebut dijual oleh terdakwa Yan Anggriana, dan hasil penjualan tersebut dipergunakan terdakwa Yan Anggraini dan terdakwa Rival dan saksi Firman Fauzi untuk keperluan pribadi namun ketika mengambil dan membawa pergi pipa bor/drill cubing tersebut , terdakwa Yan Anggriana dan saksi Firman serta terdakwa Rival



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shandia tidak memiliki ijin dari pihak Pertamina sebagai pemilik barang sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim bahwa perbuatan para terdakwa tersebut telah memenuhi unsur "**dilakukan oleh dua orang atau lebih**" telah terbukti terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat didalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terbukti terpenuhi seluruhnya, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kunci inggris dan 8 (delapan) buah/serpihan besi sisa potongan las dikarenakan masih dipergunakan dalam perkara lain An. Yan Anggriana dan Rival Shandia Dharmawan maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP para terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan terlebih

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng



dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para terdakwa, sebagai berikut;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan secara materil terhadap PT Pertamina;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para terdakwa menyatakan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa I YAN ANGGRIANA bin SUHARI dan terdakwa II RIVAL SHANDIA DHARMAWAN bin SUDARMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I YAN ANGGRIANA bin SUHARI dan terdakwa II RIVAL SHANDIA DHARMAWAN bin SUDARMAN oleh karena itu berupa pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa I YAN ANGGRIANA bin SUHARI dan terdakwa II RIVAL SHANDIA DHARMAWAN bin SUDARMAN tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kunci inggris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah/serpihan besi sisa potongan las tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam perkara an Yan Anggriana dan Rival Shandia Dharmawan;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021 oleh kami, ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H sebagai Hakim Ketua, MOH.IQBAL, S.H.,M.H. dan RUDI HARRY PAHLEVI PELAWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 oleh ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H. sebagai Hakim Ketua, MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H. dan DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H. M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIFAH AMALIAH, S.H.M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta dihadiri oleh HEALI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan para Terdakwa melalui sidang virtual;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**MOHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.**

**ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

**DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 222Pid.B/2021/PN Sng

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)